

Bank Infaq: Tinjauan Kritis Perspektif Fiqh Muamalah

Erwandi Tarmizi¹, Muhammad Maulana Hamzah²

^{1,2} Institut Agama Islam Tazkia
Corresponding author: ¹erwandi.tarmizi@gmail.com
²: maulanahamzah@tazkia.ac.id

Diterima: 15 Januari 2020; Direvisi: 23 Februari 2020; Disetujui: 21 April 2020

Abstract: *This study aims to examine the concept of Bank Infaq from Islamic Jurisprudence Perspective. Bank Infaq is an intermediate organization that organize the fund of charity to improve people's prosperity using financing service. With short term, charity bank uses charity fund (tabarru') as funding instrument and provides financing using single model contracts qordhul hasan. Method: This research uses phenomenology method and depth interview to capture the implementation of charity bank based on its operational procedure and normative descriptive is used to study muamalah and positive law related to contemporary practice above. The normative approach is carried out by reviewing sharia laws relating to the practice of charity Bank, especially in terms of sharia contracts. Result: The result shows for general charity bank has a good aim, concept and action to empower the low society using financial instrument, but its procedure still leave some issues in funding, amil's right and financing. The result of this paper is not only describe and criticize the charity bank according to Islamic jurisprudence but also give some suggestions in sharia perspective to make it better and more barokah.*

Keywords: *Bank Infaq; Funding; Tabarru'; Islamic Jurisprudence*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep bank infaq berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Bank Infaq adalah lembaga yang mengelola dana infaq untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan. Ringkasnya bank infaq mengumpulkan dana infaq sebagai pengumpulan dana dan menawarkan pembiayaan dengan akad qordul hasan Metode: penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode fenomenologi dan wawancara kepada Ahli dengan metode purposive sampling, untuk memotret oprasional bank infaq. Sedangkan deskripsi normative digunakan untuk menelaah hukum mualah dan hukum positif yang berkenaan dengan bank infaq terutama tentang akad-akad syariah. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bank infaq memiliki niat yang baik, konsep dan praktik untuk memberdayakan masyarakat miskin menggunakan instrumen keuangan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam akad funding, persentase hak amil, dana operasional, dan akad pembiayaan. Penelitian in tidak hanya mendeskripsikan dan memberikan kritik terhadap konsep dan praktik bank infaq, tetapi juga memberikan beberapa saran konstruktif agar konsep dan praktiknya lebih barokah.

Kata kunci: Bank Infaq; Pengumpulan Dana; Tabarru'; Fiqh Muamalah

PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari World Giving Index ditahun 2018, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara yang paling dermawan diseluruh dunia. Index yang dikeluarkan oleh Charity Aid Foundation (CAF) ini mengacu pada 3 indikator utama yaitu menolong orang asing, donasi uang untuk kegiatan sosial kemanusiaan, dan total alokasi waktu untuk menjadi relawan. Data dari CAF menunjukkan 78% masyarakat Indonesia mendonasikan uangnya untuk kegiatan sosial artinya ada 144 juta penduduk Indonesia yang aktif sebagai donatur dengan berbagai levelnya, jumlah ini bahkan hampir mendekati jumlah pengguna internet yang berjumlah 171, 18 Juta ditahun yang sama (APJII, 2018).

Dalam prakteknya, kegiatan pendanaan sosial di Indonesia dibangun berdasarkan nilai dan keyakinan agama mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Nilai agama tersebut lalu diejawantahkan dalam bentuk bantuan sosial yang disalurkan dalam berbagai macam channel, baik nasional seperti Baznas dan PMI, Swasta seperti ACT, PKPU, Rumah Zakat atau melalui masjid-masjid yang tersebar dari sabang sampai merauke. Data dari Simas.Kemenag (2018) Menunjukkan jumlah masjid yang ada di Indonesia mencapai 256,621 masjid dan 291.377 musholla yang paling minimal setiap sepekan sekali melakukan pengumpulan infaq melalui distribusi kotak amal. Data tersebut menunjukkan potensi yang luar biasa dalam pengumpulan dana infaq dari masyarakat muslim.

Dengan potensi dana yang begitu besar dari umat, muncullah ide untuk mengembangkan dana infaq sebagai instrument pemberdayaan sosial masyarakat dalam bentuk bank Infaq. Ide ini juga muncul dari beberapa kritik umat yang melihat para pengurus masjid yang berbangga-bangga dalam jumlah saldo masjid yang besar, dan optimalisasi dana yang kurang optimal yang hanya terbatas pada pengembangan infrastruktur masjid. Selain itu kritik yang cukup tajam juga dilayangkan ketua dewan syuro Masjid Jogokaryan yang melihat banyak ta'mir masjid yang terjebak dengan praktik ribawi dengan menyimpan dana infaq yang notabeneanya adalah dana umat Islam, justru dibiarkan mengendap di bank konvensional (Jazir, M. 2018), disisi lain praktek lintah darat yang banyak berkembang dimasyarakat yang kian mengkhawatirkan. Atas dasar kegelisahan itulah pada hari rabu tanggal 10 April 2019 di Istora Gelora Bung Karno telah resmi beroperasi Bank Infaq Dunia yang diprakarsai oleh mantan Cawapres sekaligus Pebisnis Muslim Indonesia yaitu Sandiagha Solehuddin Uno.

Menurut Sandi dalam Hariansuara (2019), Bank Infaq merupakan lembaga yang berbasis di Masjid dan Majelis Taklim dibawah pengawasan Yayasan Gerakan Infaq Dunia. Sama dengan bank pada umumnya bank infaq memiliki fungsi intermediasi yaitu funding (menerima dana Infaq) dan Financing (menyalurkannya dalam bentuk pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkannya di lingkungan sekitar). Menurut Rezza Artha (Antaraneews, 2019) Bank infaq bertujuan untuk membuat masyarakat mandiri dan berdaya melalui akses keuangan tanpa riba. Konsep bank infaq ini juga terbatas pada komunitas tertentu saja. Hingga akhir agustus 2019, tercatat ada 9 bank infaq di Indonesia, 3 diantaranya di Jakarta, 5 di Semarang dan 1 di Sukabumi.

Melihat potensi pemberdayaan yang begitu besar, maka banyak masyarakat muslim di Indonesia yang berminat mengembangkan konsep yang sama dengan landasan niat untuk meningkatkan kemashlahatan umat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah akad apa yang digunakan dalam penyaluran dana infaq kepada masyarakat sekitar.

Penelitian yang mengkaji secara spesifik terkait bank Infaq belum banyak dilakukan. Namun penelitian yang mengkaji terkait praktek pengumpulan, pembagian persentase amil dan masjid, hingga penyaluran dana infaq sudah cukup banyak dilakukan berikut beberapa penelitian yang terkait.

Munir MS (2017) meneliti terkait Penyaluran Kas Masjid untuk menstabilkan ekonomi masyarakat berdasarkan perspektif fiqh empat mazhab. Sumber data adalah data primer yaitu studi kasus di Masjid Taufiqurrohman Kabupaten Bandung, sedangkan data sekunder dari penelitian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi berdasarkan konsep tamlik menyatakan kas masjid dikategorikan sebagai wakaf, jadi boleh ditashorufkan. Sedangkan jumhur ulama melarang tashorruf kas masjid karena bersifat luzum. Dalam Praktiknya di Masjid Taufiqurrohman, pada awalnya akad yang digunakan adalah akad mudhorobah (1994-1998) namun pada periode berikutnya hingga sekarang hanya menggunakan akad qordhul hasan, jadi murni semata-mata atas dasar tolong menolong.

Sumarni (2017) mengkaji model pembiayaan BMT Amanah Ummah kepada kaum dhuafa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya akad pembiayaan yang digunakan dalam pembiayaan dhuafa adalah qordhul hasan, dalam bentuk pinjaman dana bergullir yang digunakan untuk membiayai dan mengembangkan usaha dhuafa. Sedangkan distribusi dana

ZIS dialokasikan untuk program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan charity dengan alokasi paling besar di pos pemberdayaan.

Praktiko BE, (2011) meneliti tentang pola retribusi dan distribusi dana ZIS di Masjid dan Musholla di kawasan Cireundeu dengan menggunakan analisa SWOT. Hasilnya diantara kelemahan pengelolaan ZIS adalah jangka waktu penghimpunan dana yang terbatas hanya di bulan ramadhan, serta manajemen retribusi dan distribusi yang masih sangat sederhana.

Di Yogyakarta, tepatnya di BMT Beringharjo, Santoso (2013) menganalisa penyaluran ZIS ditinjau dari PSAK perbankan syariah no.59 menyatakan bahwa aturan penyaluran dana qardhul hasan berdasarkan PSAK No.59 bersumber dari penerimaan infaq, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan. Namun prakteknya implementasi penyaluran ZIS di BMT Beringharjo otomatis tidak searah dengan PSAK No.59.

Di Aceh, Azmi U (2016) menelaah penyaluran dana ZIS Produktif dari Baitul Maal Aceh yang memiliki 5 program unggulan yaitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Program ZIS Produktif adalah program yang pendaya gunannya bersifat produktif untuk menambah modal usaha para mustahik. Yang menjadi poin disini adalah, setelah dana tersebut dikelola mustahik, pihak mustahik diharuskan mengembalikan dana tersebut ke Baitul Mal Aceh, sebagai bentuk strategi edukasi serta optimal dalam penggunaan dana ZIS dan sebagai modal untuk menggulirkan dana infaq tersebut kepada mustahik yang lainnya.

Di Manado, Taher, et al (2016) meneliti terkait sistem pengelolaan dana kotak infaq dan sekedah keliling di Masjid Pasar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologi. Hasilnya peneliti menemukan bahwa hasil dana infaq keliling dibagi dua yaitu 40% untuk pengumpul dana dan 60% untuk masjid. Berdasarkan observasi lapangan peneliti menemukan banyak masyarakat yang tidak setuju adanya kotak infaq keliling karena alur dananya yang tidak terstruktur dan tidak tepat sasaran.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memotret akad dalam pengumpulan dana infaq dan mengkaji akad yang digunakan dalam penyaluran dana infaq. Merujuk pada asal hukum muamalah, yaitu semua kegiatan muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap animo

umat yang begitu tinggi dalam berinfaq dalam bentuk bank Infaq dengan memberikan solusi akad terbaik yang sesuai syariah dan bisa diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh muamalah

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara kepada para pakar terutamanya dalam hal bank infaq dan data sekunder dari kajian pustaka yang terkait dengan penelitian.

Lingkup Penelitian

Data primer bersumber dari wawancara praktisi bank Infaq diantaranya Bapak Rezza Artha selaku Dewan Pembina Bank Infaq, Bapak Moehammad Nachrowi selaku Pengurus Bank Infaq PRIMA Al Ihsan Cipete, dan Bapak Zulkifli Hazmar selaku Pengurus Bank Infaq Al Barokah Lebak bulus (keterangan tertulis), Dedi Kurniawan selaku pengurus Bank Infaq Ok Oce Forever Wonosobo dan Muhammad Hasbi Zaenal selaku direktur Puskas Baznas. Selain itu penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen operasional dan presentasi sosialisasi dan training bank infaq serta kajian Fiqh klasik dan kontemporer sebagai bahan kajian hukum dan benchmark dengan analisa ulama fiqh terdahulu..

Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang dilakukan melalui depth interview kepada para informan. Data penelitian kemudian dianalisis dengan metode fenomenologis. Menurut Creswell (1998), Pendekatan fenomenologi menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu). Konsep epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche adalah fokus kajian peneliti untuk menyusun dan mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena yang disampaikan oleh informan dalam praktik bank infaq.

Selanjutnya pendekatan normatif deskriptif digunakan untuk mengkaji hukum Islam yang dapat menjadi dasar hukum bagi praktek muamalah kontemporer Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dijiwai oleh motivasi dan tujuan keagamaan, sedangkan pendekatan deskriptif muncul sebagai jawaban terhadap motivasi keingintahuan intelektual atau akademis. (Anwar, 2017). Tujuannya pendekatan yang mendeskripsikan kesesuaian fenomena

yang terjadi dengan peraturan yang ada diantaranya hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum muamalah Islam. Penelitian dilakukan selama 6 bulan di Jakarta dan Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis fenomenologi dilakukan dengan cara wawancara pada narasumber yang telah disebutkan diatas, yang kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen sosialisasi dan training yang didapatkan dari para narasumber yang berkecimpung langsung dalam pembuatan konsep dan praktik bank infaq.

Fenomena Bank Infaq

Bank infaq merupakan sebuah lembaga Pemberdayaan Umat yang berbentuk majelis taklim dengan asas tolong-menolong dan berbasis majles taklim. Penamaan bank disini tidak mengacu pada definisi dalam Undang-Undang perbankan, tapi hanya sebagai Brand atau nama yang populer yang digunakan untuk memudahkan pemahaman masyarakat, karena fungsinya yang mirip bank sebagai media intermediasi yang mengumpulkan lalu menyalurkan sebagaimana istilah bank sampah, bank buku dan lain-lain.

Kata Bank dalam Bank Infaq mengacu pada kegiatannya yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dalam konteks ini dana yang yang dikumpulkan adalah dana infaq dan dana yang disalurkan adalah dalam bentuk Qordhul Hasan. Posisi bank Infaq adalah sebagai seorang Amil Infaq dengan badan hukum yayasan, dan yang unik dari dari konsep bank Infaq ini adalah setiap anggota diwajibkan mengikuti majlis taklim dan berbasis komunitas pada daerah sekitar bank infaq berada. Anggotanya hanya terbatas pada masyarakat sekitar majelis taklim. Dengan Jam operasional hanya 3 Jam sehari perminggu.

Visi Bank Infaq: “Sebuah gerakan yang dapat menjadikan masyarakat lebih berdaya dan mandiri melalui akses keuangan tanpa riba dan pemberdayaan multi aspek serta dua sisi sebagai sarana peningkatan iman dan taqwa kepada Allah”

Secara umum Bank Infaq memiliki 3 aktifitas utama yaitu Melakukan pengumpulan dana Infaq baik dari anggota maupun non anggota. Melakukan penyaluran dana infaq untuk Qardh atau pinjaman yang bersifat produktif kepada anggota secara berkelompok dan infaq fisabilillah lainnya. Melakukan kegiatan Majelis Taklim bagi para anggotanya.

Konsep bank infaq mengacu pada 5 hal, berasas Tolong menolong (ta’awun), bersifat gerakan sosial (dari masyarakat untuk masyarakat). Prinsipnya Sesuai syariah, Sasarannya: Lapisan ekonomi lemah produktif. Bentuknya: Majelis Taklim (Kelompok Pengajian).

A. Konsep Funding

Sumber dana funding dari Bank Infaq adalah infaq fi sabilillah yang terdiri dari amalan yang terbatas berupa harta dengan tujuan kemaslahatan di Jalan Allah dan dapat disetarakan dengan sedekah uang (Artha R, 2019). Selain itu juga ada yang disebut dengan Infaq Awal yang merupakan Infaq yang digalang pada saat proses pendirian Bank Infaq yang akan digunakan sebagai modal awal dan menjadi saldo awal saat akun aplikasi bank infaq dibentuk, Infaq awal yang dimaksud adalah berkisar antara 10 - 20 juta. Ada 9 sumber infaq yang dapat dioptimalkan yaitu:

1. Jamaah Masjid/Pesantren/Mushola
2. Warga Masyarakat.
3. Pendiri atau Pengurus.
4. Dermawan atau Tokoh Masyarakat.
5. Dana Infaq Masjid/Mushola/Pesantren.
6. Donasi dari Yayasan/Lembaga Amal/Amil lainnya.
7. CSR, hibah, bantuan, donasi dari Perusahaan Swasta, BUMD, BUMN.
8. Hibah Pemerintah/ Institusi negara
9. Infaq dari Bank Infaq Pusat jika ada.

Selain itu juga ada Infaq Rutin yaitu Infaq yang dihimpun dengan Kotak Infaq Rutin pada setiap diadakan Majelis Taklim, tujuannya untuk membiayai segala biaya yang berkaitan kegiatan Majelis Taklim. Dalam hal rekening penampungan infaq harus diatas namakan Yayasan Gerakan Infaq Dunia CABANG (dimana merupakan rekening resmi Bank Infaq), yang tetap berkoordinasi dengan ketua Bidang Legal dan Administrasi Bank Infaq Pusat. Bank infaq pusat dalam hal ini memiliki 3 peran utama yaitu Pendampingan Pusat akan mendampingi hingga Bank Infaq berdiri dan berjalan, Pengawasan dan Evaluasi Pusat akan mengawasi dan mengevaluasi secara digital (online system) serta Konsultasi dan Pembinaan Pusat akan melakukan pembinaan jika terdapat masalah dalam operasional

B. Amil Infaq

Struktur organisasi bank Infaq sangat ramping terdiri dari 3 aspek yaitu pengelola yang berfungsi menjalankan fungsi operasional, Pengawas yang berfungsi menjalankan tugas kontrol dan pengawasan yang terakhir Pembinaan yang menjalankan fungsi kontrol dan pembinaan. Setiap bagian terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Yang unik dalam model kepengurusan bank infaq untuk pembina dan pengelola dibolehkan memiliki hubungan keluarga, namun untuk kategori pengawas tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pembina dan pengelola. Secara ringkas dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Bank Infaq

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina yayasan bank Infaq Dunia bapak Rezza Artha. Operasional bank infaq sebagai amil infaq adalah sejumlah 12,5% dari total dana yang di infakkan, hal ini bercermin pada Baznas, yang mengambil 12,5% dari dana zakat untuk operasional Baznas. Artinya angka 12,5% adalah qiyas yang diambil dari konsep yang digunakan Baznas.

C. Konsep Financing

Dalam hal penyaluran dana Bank Infaq hanya menggunakan satu jenis akad yaitu Qordhul Hasan. Akad Qordhul Hasan adalah akad pinjaman dengan tujuan yang baik, sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al Hadiid ayat 11, QS Al Baqoroh 245 dan QS At Taghobun 17. Menurut Sayyid Saabiq (1977) dalam Fiqh Sunnah, Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (muqridh) kepada penerima utang (muqtaridh) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti apa yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya, Wahbah Zuhaili (2010) dalam Fiqh Imam Syafii Menyebutkan qardh menurut syara^h ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan dan jelas takarannya.



Gambar 3: Skema Prinsip Bank Infaq

Dalam konteks Bank Infaq, Pemberi Pinjaman (Muqridh) adalah bank Infaq sebagai Amil Infaq dan Penerima pinjaman (Muqtaridh) adalah jamaah. Berdasarkan 2 pendapat ulama diatas, maka Infaq yang telah disalurkan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman, dan lebih diarahkan kepada Qordh Produktif termasuk untuk biaya kesehatan dan pendidikan

Dalam hal peminjaman, bentuknya adalah tanggung renteng, harus membuat kelompok dulu baru boleh melakukan pinjaman, yang diawali dengan mengikuti kajian majlis taklim paling minimal seminggu. Jumlah yang dipinjampun bertahap dari 500 ribu hingga 5 Juta dengan jangka waktu 5-52 pekan. bila sudah jamaah mau meminjam diatas angka tersebut maka akan diarahkan ke BMT atau BPRS.

Terkait gagal bayar, ada 2 treatment yang dilakukan pertama bila bukan karena kelalaian jamaah, seperti sakit, musibah yang membuat jamaah tidak bisa melakukan usaha produktif maka akan diberikan kompensasi berupa pelunasan hutang qordhul hasan melalui dana infaq yang masuk ke bank infaq. Bila ternyata gagal bayar terjadi karena kelalaian jamaah atau moral hazard dari jamaahnya, maka terdapat beberapa pendekatan, dari pendekatan administratif seperti reschedule, dengan tetap menghindari denda, pendekatan personal dan keluarga, pembinaan usaha, tanggung renteng dari kelompok peminjam, hingga menggunakan aspek legal hukum yang berlaku di negara.

D. Anggota Bank Infaq

Anggota bank Infaq sering disebut juga sebagai sahabat infaq adalah komunitas yang berbasis pada lingkungan, profesi atau organisasi tertentu. Komuntas ini bersifat terbatas dan tertutup artinya hanya untuk masyarakat dilingkungan sekitar majlis taklim, bersifat otonom yang langsung terhubungan dengan yayasan bank infaq pusat. Jumlah minimum anggota

adalah 40 orang atau lebih dengan lokasi bank infaq dapat berbentuk Masjid, Mushola, Surau, Pesantren, Lembaga Pendidikan, Kantor, Balai, Ruko, hingga perumahan.

Dalam hal kegiatannya sahabat infaq wajib melakukan majlis taklim minimal seminggu sekali, 3 jam sehari dalam seminggu. Kegiatan tersebut berupa kajian termasuk didalamnya tadarus, edukasi parenting atau yang lainnya diikuti dengan pembayaran cicilan dan penarikan infaq. Untuk menjadi sahabat infaq harus memenuhi 3 kriteria berikut:

1. Dikenal betul oleh anggota lainnya.
2. Menghadiri Majelis Taklim mingguan.
3. Mematuhi segala peraturan Bank Infaq

Selanjutnya anggota bank infaq akan dibagi menjadi dua anggota individual yang belum boleh meminjam (ikut kajian saja) anggota kelompok yang boleh meminjam. Dan tidak ada kewajiban berinfaq bagi para anggotanya, sebagaimana berbeda dalam koperasi yang menerapkan simpanan pokok dan wajib.

Bank infaq dilarang menyediakan produk simpanan dalam bentuk tabungan. Bank Infaq menysasar masyarakat miskin Produktif yang membutuhkan pinjaman Mikro/Ultramikro dengan tujuan menaikkan taraf hidup mereka dan memberi kesempatan bagi mereka untuk berinfaq lagi kemudian hari.

PEMBAHASAN

Semua cabang bank infaq diawasi oleh yayasan bank infaq dunia, baik dalam bentuk pendampingan hingga penjaminan. Hal itu terlihat dari rekening yang harus mengatasnamakan yayasan Bank Infaq dunia cabang tertentu dan hubungan legal dan administaris dengan bank infaq pusat. Yang menjadi catatan adalah bagaimana konsep akad dalam pendampingan apakah ada ujroh disitu, atau murni bantuan sukarela. Yang kedua terkait penjaminan. Penjaminan terjadi saat NPF disuatu bank infaq cukup tinggi, maka akad yang digunakan adalah kafalah. Namun kafalah ini harus dijelaskan apakah mengenakan ujah atau tidak. Selain itu harus ada kejelasan bank infaq apakah selaku madhmun lahu (pihak yang penerima jaminan) atau al madhmun anhu (pihak yang dijamin). berdasarkan kaidih Fiqhiyyah:

Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-Syarat Yang Telah Mereka Sepakati Kecuali Syarat Yang Mengharamkan Suatu Yang Halal Atau Menghalalkan Suatu Yang Haram

A. Tinjauan Kritis Fiqh dalam Konsep Funding

Secara umum ada 3 jenis infaq yang dilakukan dalam bank infaq, yang pertama Infaq awal yang terdiri dari 9 sumber dana infaq yang merupakan modal awal dari operasional bank infaq, yang kedua infaq dari donatur diluar dari infaq awal yang bisa diberikan sewaktu-waktu, dan yang ketiga infaq rutin dari sahabat infaq saat majelis taklim dilaksanakan sebagai modal operasional majelis taklim mingguan. Dari ketiga model sumber infaq ini, tinjauan fiqh dapat dirincikan sebagai berikut:

Infaq Awal. Dari kesembilan sumber dana infaq awal semuanya harus memiliki akad dan informasi yang jelas dengan para donatur bahwa uang yang diinfakkan murni untuk pendirian dan operasional bank infaq. Yang menjadi isu adalah sumber infaq dinomor 1 dan 5 yaitu Infaq dikumpulkan dari Jamaah Masjid/ Pesantren./ Mushola dan Infaq dari dana Infaq milik Masjid/ Mushola/ Pesantren. Dua sumber ini sangat rentan terhadap ghoror dalam akad. Maka diantara solusinya adalah bisa menempatkan kotak infaq khusus disalah satu sudut masjid/ mushola atau pesantren dengan mencantumkan peruntukannya secara khusus untuk kegiatan Bank infaq. Sedangkan sumber ke 5 dimana ada dana infaq yang sudah masuk ke kas masjid/ mushola tidak boleh digunakan untuk kegiatan bank infaq karena saat donatur menginfakkan dananya tidak ada kejelasan akad bahwa uangnya akan diputar kembali hal ini bertentangan dengan kosep infaq yang berarti harus dihabiskan dalam hal ini untuk semua kegiatan masjid.

Infaq kegiatan bank infaq. Terkait jenis infaq yang kedua sumbernya dapat didapat dari 9 sumber yang sama dengan infaq awal, hanya yang menjadi catatan dalam klausul akad adalah adanya kejelasan persentase penggunaan dana infaq, berapa yang diperuntukkan untuk operasional bank infaq dalam hal ini hak amil, dana berapa yang benar-benar murni di infakkan. Kedepannya persentase ini bisa dikembangkan dengan berapa % dana infaq yang bisa dicadangkan bila terjadi NPF (non Performing Financing).

Sedangkan jenis infaq yang ketiga yaitu infaq rutin, telah memiliki kejelasan akad karena dikeluarkan oleh anggota dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan majelis talim yang diikuti oleh anggota pula.

B. Tinjauan Kritis Amil Infaq

Secara umum amil infaq terdiri dari 3 bagian yaitu pengelola, pengawas dan pembina. Setiap bagian setidaknya terdiri dari 3 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.

Pengelola dan pembina bisa berasal dari satu keluarga namun pengawas harus berasal dari pihak yang lainnya yang berasal dari komunitas yang sama. Yang semuanya bertanggung jawab kepada yayasan bank infaq pusat. Sedangkan dalam konteks bank infaq pusat sendiri belum memiliki pengawasan layaknya lembaga keuangan mikro syariah, dengan potensi cashflow yang sangat tinggi maka kebutuhan pengawasan syariah baik dalam bentuk audit dan syariah compliace diperlukan untuk menghindari peluang dari moral hazard.

Dana operasional bank infaq berupa 12,5 % yang mengambil qiyas dari kegiatan Baznas tidak memiliki dasar syariah yang kuat, karena Baznas mengambil pendapat imam Nawawi yang membagi total pengumpulan dana dengan 8 ashnaf zakat, sehingga didapatkan angka 12,5 % (MUI, 2011). walaupun pola ini juga mengundang banyak perdebatan dikalangan ulama. Sedangkan infaq sendiri tidak memiliki ashnaf tertentu. Maka penentuan persentase operasional harus dilakukan secara ma'ruf, artinya dijelaskan saat infaq pertama kali disalurkan oleh donatur. Berdasarkan surat Annisaa ayat 6 yaitu:

“Barang siapa (di antara pemelihara harta itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”

Ayat ini dengan jelas menggambarkan hak dan kewajiban pengelola dana infaq, bila mampu maka hendaklah ia menahan diri dari mengambil bagian, namun bila ia membutuhkan biaya untuk operasional maka boleh diambil dengan cara yang patut. Konsep kepatutan disini adalah adanya kejelasan dengan pihak donatur bahwa sekian persen dari dana infaq akan digunakan untuk operasional amil infaq, jumlahnya bisa jadi diatas 12,5% atau dibawahnya tergantung dengan kesepakatan, dalam tafsir Jalalain disebutkan maksud kata ma'ruf disini artinya sekadar upah jerih payahnya. Konsep kesepakatan antara donatur dan amil (ma'ruf) ini juga dapat menjadi solusi bagi amil untuk terhindar dari ancaman Rasulullah dalam Shohih Bukhori no 6145.

Sebagai perbandingan, dalam Keputusan Menteri Agama no 733 tahun 2018, untuk dana infak dan sedekah Badan Amil Zakat boleh mengambil maksimal 20% dari total dana yang masuk. Menurut Hasbi (2020), selaku Direktur puskas Baznas, operasional untuk amil terhadap dana infaq berkisar antar 15-20%, kecuali yang bersumber dari CSR persentasenya

adalah 5%. Beberapa sumbangan dari timur tengah seperti *Muassah Alkhoiriyyah, al Jamii' al Khoiriyyah* dan lain sebagainya juga memberikan persentase untuk pengelola infaq yang diadakan diawal, terutama untuk sumbangan dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa setiap penyerahan bantuan infaq harus melibatkan peran pengawas.

C. Tinjauan Kritis Fiqh Muamalah Pada Aspek Financing

Dalam aspek financing, bank infaq hanya menggunakan satu akad yaitu qordhul hasan yang ditujukan untuk kegiatan produktif sehingga dana infaq dapat menjadi dana bergulir yang terus berkembang memberikan kemashlahatan bagi umat, dan hal ini sudah sesuai dengan syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh didefinisikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan sedangkan nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Jumlah financing juga terbatas dari 500 ribu hingga 5 juta tanpa biaya administrasi. Tingkat keuangan mikro dengan pilihan ragam cicilan dari harian, pekanan hingga bulanan, memudahkan nasabah untuk membayarnya sesuai dengan rizki yang didapatkannya.

Terkait NPF, terdapat 2 jenis NPF, secara umum dikarenakan kelalaian yang kedua bukan karena kelalaian, terkait dengan jenis NPF, Rasulullah mengisyaratkan dalam suatu hadits:

Dari Qobisah bin Mukhoriq al Halili dia berkata: aku pernah menanggung hutang (untuk mendamaikan dua qabilah yang bersengketa). lalu aku datang kepada Rasulullah SAW meminta bantuan baginda untuk membayarnya. Beliau Bersabda “tunggulah sampai orang datang membayar zakat, nanti aku suruh supaya ia menyerahkan kepadamu” Kemudian beliau meneruskan sabdanya “Wahai Qobishoh, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk tiga golongan: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata, ‘Si fulan benar-benar telah tertimpa kesengsaraan’, maka boleh baginya meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain ketiga hal itu,

wahai Qobishoh adalah haram dan orang yang memakannya berarti memakan harta yang haram.” (HR. Muslim no. 1044)

Dalam konteks bank infaq bila ada nasabah yang meminjam lalu mengalami 3 hal diatas maka treatmentnya adalah membantunya dalam bentuk infaq lagi untuk menutupi hutangnya, sehingga dana infaq dapat terus bergulir, selain 3 asbab diatas maka nasabah berkewajiban mengganti pokok pinjaman yang telah diberikan.

Untuk NPF yang disebabkan kelalaian treatment dapat dimulai dari soft approach hingga *hard approach* melalui arbitrase syariah atau ke pengadilan. Dalam sistem tanggung renteng bank infaq, harus memenuhi rukun dan syarat kafalah yang berlaku dalam syariat, diantaranya siapa kaafilnya, makful anhu dan makful lahu. Dan bila ada penjaminan dari bank infaq pusat, apakah akan ada perubahan syarat dan rukun. Untuk dana infaq juga tidak diperkenankan menerapkan kafalah bil ujroh mengacu pada Jumhur Ulama dalam Ibnu Nujaim (tt), Ibnu Qudamah (1968), Al Mawardi (1999), dan Al Dasuqi (tt), yang dikuatkan dengan keputusan Majma' Fiqh Islami No 12/2 tahun 1985 karena akad kafalah dianggap akad tabarru, seperti qordh yang bila mendatangkan keuntungan bagi yang memberi pinjaman maka dikenakan hukum riba.

Dalam QS Yusuf: 72, dijelaskan konsep zaa'iim yang terkait dengan syarat kaafil baik dalam sistem tanggung renteng atau dalam hubungan bank infaq pusat dengan cabang, pihak guarantor dalam hal ini harus memiliki sifat maliik-badziir yang harus memenuhi kewajiban yang dijaminnya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Riwayat Al-Bukhâri, an-Nasâ'i dan Ahmad dari Salamah bin Akwa, dan Hadits Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud yang dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash Shahiihah no. 610.

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالزَّرْعِيمُ عَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ

“Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang yang menjamin harus membayar jaminannya dan hutang itu harus dibayar.”

SIMPULAN

Dari hasil kajian diatas diantara saran dan masukan, secara umum adalah kejelasan akad, hak dan kewajiban antara bank infaq pusat dan bank infaq cabang terutama terkait penjaminan (kafalah) dan pengawasan (hisbah). Dalam konteks operasional bank infaq, tinjauan kritis muamalah dapat diuraikan sebagai berikut:

Aspek Funding. 2 jenis sumber infaq yang mendapat sorotan yaitu infaq awal, dan infaq non rutin kegiatan harus memiliki akad yang jelas dengan para donatur terutama yang bersumber dari kotak amal masjid/ musholla untuk menghindari adanya ghoror, sedangkan jenis yang ke 3 yaitu infaq rutin majelis taklim sudah memiliki sumber dan penggunaan yang jelas.

Aspek amil zakat. Perlu pengawasan (hisbah) yang lebih terlembaga, selain itu penggunaan hak amil infaq 12,5%, tidak memiliki dasar syariah yang kuat. Solusinya adalah dengan menjelaskan kepada donatur, persentase dana infaq yang akan digunakan mengacu pada konsep kepatutan dalam QS Annisa ayat 6.

Aspek Financing. Secara konsep prinsip qordhul hasan dalam praktek bank infaq sudah sesuai syariah, yang masih menjadi catatan adalah terkait kejelasan akad kafalah dalam sistem tanggung renteng. Selain itu, perlakuan nasabah NPF dapat mengacu pada hadits Qobishah yang telah disebutkan diatas dan melibatkan peran arbitrase syariah sebelum ke pengadilan. *Wallahu a'lam.*

REFERENSI

- Al-Bukhari, al-Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il. (2003). *Shahīhu-l-Bukhāri Kitaabul Aymaan wan Nudzur*, Dār Ibn Hazm, Beirut-Libanon,
- Al Dasuqi, (tt). *Hasyiyah al Dasuqi 'ala Syarh Kabir*, Dar Al Fikri
- Al Mawardi. (1999). *Al Haawi al Kaabiir fi Fiqh Mazhab Syafii*, Dar Kutub Al Ilmiyyah, Beirut.
- Anwar, S. (2017). Pendekatan dalam Pengkajian Islam. *Jurnal An-Naas* 2 (1), 103-121
- Artha, R. 2019. Wawancara dengan Pembina Bank Infaq, Yayasan Infaq Dunia. November 2019.
- _____. (2019). Bank Infaq Optimalisasi Infaq Untuk Kesejahteraan Umat. Presentasi Sosialisasi Bank Infaq. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta.
- _____. (2019). Tanya Jawab Seputar Bank Infaq. Presentasi Sosialisasi Bank Infaq. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta.
- _____. (2019). Panduan Pendirian Bank Infaq. Presentasi Sosialisasi Bank Infaq. Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Wilayah DKI Jakarta.

- Azmi U. (2016). Mekanisme Penyaluran Zakat, Infaq dan Shodaqoh Produktif Pada Baitul Maal Aceh. Diploma Perbankan Syariah. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- BAZNAS. (2016). Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/ Kota.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications.
- DSN MUI Institut. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih dan Qawaid Fiqhiyyah. diakses tanggal 25 September 2019 [internet] tersedia pada https://www.academia.edu/38737938/KAIDAH-KAIDAH_FIKIH_QAWAID_FIQHIYYAH_Tim_DSN-MUI_INSTITUT.
- DSN-MUI. (2001). Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia.
- Gayati MD. (2019). Sejak diluncurkan Sandiaga Uno, Bank Infaq kini ada di sembilan lokasi. [internet] diakses tanggal 28 September 2019, tersedia pada <https://aceh.antaraneews.com/berita/95066/sejak-diluncurkan-sandiaga-uno-bank-infaq-kini-ada-di-sembilan-lokasi>.
- Hariansuara. (2019). Ini 3 hal yang harus anda ketahui tentang Bank Infaq. diakses tanggal 28 September 2019 [internet] tersedia pada <https://www.hariansuara.com/news/berita-ekonomi-bisnis/15643/ini-3-hal-yang-perlu-diketahui-soal-bank-infaq>
- Ibnu Qudamah. (1968), *Al Mughni*, Al Maktaba Al Qohiriah. Kairo
- Ibnu Nujaim, (tt), *Al Bahrul Ar Raiq Syarh Kanz al Daqoiq*, Dar Kitab Al Islami.
- Jazir, M. (2018). Blak-blakan Takmir Masjid Jogokaryan, wawancara detik.com.
- Kemenag. (2018). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 733 tahun 2018 Tentang Pedoman Audit Syariah atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.
- _MUI. 2011. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat. Jakarta, Majelis Ulama Indonesia.
- Mustofa Moursi AW. (2014). Legal Rulings on Uncertainty in Contracts of Donations: A Comparative Study of Islamic Jurisprudence, *Journal Islamiyyat* 36 (2014): 103 - 111

- Munir M.S. (2017). Penyaluran Kas Masjid Untuk Menstabilkan Eknomi Masyarakat Perspektif Fiqh Empat Mazhab (Studi di Masjid Taufiqurrohman Sukagalih Kab. Bandung). Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Nachrowi M, Hazma Z, (2019). Penjelasan Mengenai Bank Infaq. Diakses November 2019 [internet] tersedia pada <https://www.facebook.com/1468462003289746/posts/penjelasan-mengenai-bank-infaqdengan-beredarnya-informasi-mengenai-telah-diresmi/1531984246937521/>
- Pratikto, BE. (2011). Manajemen Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial MAsyarakat Pada Masjid dan Musholla Sebagai Pengembangan Dari Fungsi Lemmbaga Keagamaan. Skripsi. Prodi Muamalat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Santoso IR. (2013). Analisis Implementasi Penyaluran Danan ZIS di BMT Bina Dhuafa Beringharjo. *Jurnal Akuntansi* Vol 18 No.01 Hal 59-70
- Sabiq S. (1977). *Fiqh As-Sunnah* Juz 3, Cetakan. 3, Beirut: Dar Al-Fikr, 1977) hlm 128
- Sumarni. (2017). Pendistribusian Dana Zakat infaq Sedekah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Tesis Magister MAnajemen Keuangan dan Perbankan Syariah. IAIN Surakarta.
- Taher, AMF. Sarib, s. Bukido, R. (2016). Sistem Pengelolaan Dana Kotak infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol 14 No 2 Hal 52-68
- Tarmizi, E. (2018). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor, Berkat Mulia Insani
- Utami ER, et al. (2017). Pengelolaan Potensi Zakat, infaq dan Shadaqoh untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Berdikari* Vol 5 No. 2. hal 107-115
- Zuhaili W. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*, Cetakan. 1 .Jakarta: Almahira. Hal 20-21